



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, lahir di Surabaya, 01 – 05 1973/Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Arofah, S.H. dan Muhsin Jufri, S.H.**, keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Advokat, Konsultan Hukum & Associates **NUR AROFAH, S.H & Rekan** yang beralamat di Jalan Melur Nomor 20, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bernomor : 90/AN&ASS/SKK.PDT/I/2024/MTR, tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 112SK.Pdt.2024/PA.GM, tertanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon/Kuasa Hukum**";

melawan

TERMOHON, lahir di Pusuk, 31 – 12 1985, Jenis Kelamin Perempuan Umur 38 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukum dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukum dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 16

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dengan Nomor Register 96/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kabupaten Lombok Barat
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda dalam usia 40 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun,
3. Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Termohon yang berbama XXXXX, dengan saksi nikah XXXX dan XXXXX, dan dengan maskawin uang senilai Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai
4. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah dicatat oleh pejabat bwerwenang dengan alasan yang tidak kami tau
5. Bahwa anata Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semeda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Talak pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon c dari tahun 2013 sampai 2021sebagai tempat tinggal bersama terakhir
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan
9. Bahwa sejak tahun2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh oleh perbuatan Termohon yang nusyus atau berselingkuh dengan lelaki lain, yang

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus

10. Puncaknya akhir tahun 2021 terjadi pertengkaran yang berujung dengan perceraian, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama atau tinggal terpisah

11. Bahwa sejak tinggal terpisah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon

12. Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi sudah berpisah selama 3 tahun dan berkesimpulan bahwa perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon

13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menyatakan sah pernikahannya Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2013, di Kabupaten Lombok Barat
- 3) Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak kepada pemohon (MISNAINI BINTI XXXXX)
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

ATAU

Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 14-07-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon/Kuasa Hukum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

SAKSI 3, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara agama Islam sekitar pada tahun 2013, di Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 4



- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Termohon yang bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon;

2.-----

SAKSI 2, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara agama Islam sekitar pada tahun 2013, di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Termohon yang bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sudah pisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukum di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerai terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Kuasa Hukum adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Surat Kuasa Khusus bernomor : 90/AN&ASS/SKK.PDT/II/2024/MTR, tanggal 12 Januari 2024 telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, serta Kartu Advokat yang masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon beralamatkan di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, dan Pemohon juga bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang (vide: bukti surat P), oleh karena itu sudah tepat jika Pemohon/Kuasa Hukum mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon/Kuasa Hukum menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh oleh perbuatan Termohon yang nusyus atau berselingkuh dengan lelaki lain, yang menyebabkan sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus. Bahkan puncaknya akhir tahun 2021 terjadi pertengkaran yang berujung dengan perceraian, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama atau tinggal terpisah;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon/Kuasa Hukum tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon/Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) yang merupakan akta autentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti (P) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti surat tersebut juga telah dicap pos dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa substansi dari bukti (P) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa identitas Pemohon dalam

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan telah sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yakni bernama **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 26 Juni 2013, di Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara permohonan izin cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2013, di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "*suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2013, di Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah yang terdiri serta **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan diwakili para Hakim Anggota dengan dibantu **Sulhan Wardana, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Rp. 20.000,00

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 19.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	Rp. 19.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Total	Rp. 193.000,00

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)